



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANSAR BIN RUSDI**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Rt.19 Kel. Karang Anyar Pantai
Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** ditangkap tanggal 8 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Agustan, S.H., M.H. Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Agustan, S.H., M.H & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2024 yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor 72/SK/Pid/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta menghalang-halangi proses penyidikan dan penuntutan terkait tindak pidana narkotika" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu **Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG warna biru metalic.**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG warna biru metallic agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Aki Balak RT 19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jl. Aki Balak RT 19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Bahwa bermula dari saksi SIGIT yang melarikan diri pada saat menjalani pemeriksaan oleh pihak Penyidik Polairud Polda Kaltara terkait tindak pidana Narkotika, sehingga diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :DPO/03/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024. Bahwa sekira pukul 14.00 wita tanggal 02 Juni 2024 saksi SIGIT berhasil melarikan diri dan pergi menuju ke rumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dan terdakwa yang bertempat di Jl. Aki Balak RT 19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi SIGIT meminta terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO untuk mengambil uang tunai sebesar RP.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibelakang Masjid At-Taqwa di Sebengkok. Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud dan dengan diberikan arahan dari saksi SIGIT melalui telepon, terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali sebagaimana dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh saksi SIGIT, selanjutnya orang yang tidak dikenali tersebut langsung menyodorkan uang yang dibungkus menggunakan Plastik Hitam dan langsung diterima oleh terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO. Bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO langsung pulang menuju kerumah langsung memberikan uang tersebut kepada saksi SIGIT. Selanjutnya saksi SIGIT menginap dirumah terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO.

Bahwa pada saat saksi SIGIT menginap dirumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dan terdakwa, saksi SIGIT menceritakan bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY sedang di cari dan diburu oleh anggota kepolisian. Mengetahui hal tersebut, terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO yang pada saat itu telah mengetahui bahwa saksi sigit diburu oleh pihak Kepolisian seharusnya melaporkan hal tersebut justru menyuruh saksi SIGIT pergi dan membiarkan saksi SIGIT menginap tidak jauh dari rumah terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO selama 4 (empat) hari.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 19.37 wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meminta tolong kepada diri saksi NURDIN Bin (Alm) BASO melalui via telepon bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY ingin pergi menuju Sebatik dan meminta agar dicarikan transportasi menuju sebatik.

Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO yang sudah mengetahui perihal bahwa saksi sigit menjadi DPO, justru menuju ke Pantai Amal menggunakan kendaraan motor untuk mencarikan, mengecek dan menunggu datangnya perahu yang akan digunakan saksi SIGIT untuk pergi menuju sebatik. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, terdakwa mengiriskan foto dengan tujuan memberitahukan kepada saksi SIGIT bahwa perahu yang dimaksud telah tiba, sehingga sekira pukul 20.00 wita, saksi SIGIT datang dan naik ke perahu untuk menuju ke Sebatik.

Bahwa terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dalam membantu saksi Sigit untuk melarikan diri menuju Tarakan ke sebatik mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Aki Balak RT 19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pegawai negeri kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jl. Aki Balak RT 19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Bahwa bermula dari saksi SIGIT yang melarikan diri pada saat menjalani pemeriksaan oleh pihak Penyidik Polairud Polda Kaltara terkait tindak pidana Narkotika, sehingga diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :DPO/03/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024. Bahwa sekira pukul 14.00 wita tanggal 02 Juni 2024 saksi SIGIT berhasil melarikan diri dan pergi menuju ke rumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dan terdakwa yang bertempat di Jl. Aki Balak RT 19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi SIGIT meminta terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO untuk mengambil uang tunai sebesar RP.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibelakang Masjid At-Taqwa di Sebengkok. Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud dan dengan diberikan arahan dari saksi SIGIT melalui telepon, terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali sebagaimana dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh saksi SIGIT, selanjutnya orang yang tidak dikenali tersebut langsung menyodorkan uang yang dibungkus menggunakan Plastik Hitam dan langsung diterima oleh terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO langsung pulang menuju kerumah langsung memberikan uang tersebut kepada saksi SIGIT. Selanjutnya saksi SIGIT menginap dirumah terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO.

Bahwa pada saat saksi SIGIT menginap dirumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dan terdakwa, saksi SIGIT menceritakan bahwa saksi SIGIT

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTOMO Als SENDY sedang di cari dan diburu oleh anggota kepolisian. Mengetahui hal tersebut, terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO yang pada saat itu telah mengetahui bahwa saksi sigit diburu oleh pihak Kepolisian seharusnya melaporkan hal tersebut justru menyuruh saksi SIGIT pergi dan membiarkan saksi SIGIT menginap tidak jauh dari rumah terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO selama 4 (empat) hari.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 19.37 wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meminta tolong kepada diri saksi NURDIN Bin (Alm) BASO melalui via telepon bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY ingin pergi menuju Sebatik dan meminta agar dicarikan transportasi menuju sebatik.

Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO yang sudah mengetahui perihal bahwa saksi sigit menjadi DPO, justru menuju ke Pantai Amal menggunakan kendaraan motor untuk mencarikan, mengecek dan menunggu datangnya perahu yang akan digunakan saksi SIGIT untuk pergi menuju sebatik. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, terdakwa mengirimkan foto dengan tujuan memberitahukan kepada saksi SIGIT bahwa perahu yang dimaksud telah tiba, sehingga sekira pukul 20.00 wita, saksi SIGIT datang dan naik ke perahu untuk menuju ke Sebatik.

Bahwa terdakwa dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dalam membantu saksi Sigit untuk melarikan diri menuju Tarakan ke sebatik mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL ANWAR S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita dirumah Sdr NURDIN Bin (Alm) BASO yang berada di Jl Aki Balak Rt.19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi bersama dengan BRIPDA AHMAD ARIYADI berserta petugas Kepolisian DITPOLAIRUD POLDA KALTARA telah mengamankan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan NURDIN Bin (Alm) BASO karena telah menyembunyikan atau memberi pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.45 WITA, berawal dari Saksi SIGIT UTOMO Alias SENDY Bin SUDIRAN yang sedang menjalani penyidikan tindak pidana Narkotika melarikan diri dari Mako Ditpolairud Polda Kaltara;
- Bahwa Polairud Polda Kaltara kemudian menerbitkan diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :DPO/03/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 atas nama Sdr SIGIT UTOMO Als SENDY;
- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita Awalnya Saksi dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya tidak mengetahui keberadaan sdr. SIGIT UTOMO Als SENDY kemudian saksi mengamankan Sdr Ramadan Als Aidil yang merupakan teman dari Sdr SIGIT UTOMO Als SENDY;
- Bahwa setelah kami mengamankan Sdr Ramadan Als Aidil yang merupakan teman dari Sdr SIGIT UTOMO Als SENDY, kemudian kami Tanya "DIMANA SIGIT!!" kemudian sdr Ramadan Als Aidil menjawab " COBA CARI DI AURI BANG DIRUMAH MAMA ANGGATNYA KARENA SEMPAT DI TAWARI AKU BETAPO";
- Bahwa Saksi bersama BRIPDA AHMAD ARIYADI dan anggota DITPOLIRUD POLDA KALTARA lainnya kemudian mendatangi rumah saksi Nurdin Bin (Alm) BASO di JL. Aki balak Rt 019 Kel karang anyar Pantai Kec. tarakan Barat Kota tarakan dengan membawa Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dan Terdakwa Ansar yang merupakan cucu dari saksi NURDIN Bin (Alm) BASO didapati barang bukti berupa Handphone yang sudah diamankan pada saat pemeriksaan ditemukan Foto saksi SIGIT UTOMO Als SENDY dihandphone milik saksi NURDIN Bin (Alm) BASO;
- Bahwa kami mulai curiga kami pun bertanya " SIGIT PERNAH KESINI KAH" Terdakwa Ansar menjawab " PERNAH PAK, "dan setelah kami lakukan pegecekan dan introgasi lanjut terdapat panggilan Telepon dari saksi SIGIT UTOMO Als SENDY, Panggilan telepon pada Sdr Hendra

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang yang akan menjemput saksi SIGIT UTOMO Als SENDY di binalatung Rt 13 kel pantai Amal Kota tarakan;

- Bahwa panggilan telepon tersebut dari saksi SIGIT UTOMO Als SENDY untuk dicarikan perahu atau kapal tujuan ke sebatik dan Panggilan Sdr Hendra untuk menjemput saksi SIGIT UTOMO Als SENDY di binalatung Rt 13 kel pantai Amal Kota tarakan;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto DPO (daftar pencarian Orang) saksi SIGIT UTOMO Als SENDY dan Foto screenshot Percakapan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dengan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY yang diambil dari Handphone saksi NURDIN Bin (Alm) BASO pada tanggal 06 Juni 2024 untuk dicarikan Perahu guna menyeberang ke sebatik;
- Bahwa saksi NURDIN Bin (Alm) BASO membantu saksi SIGIT UTOMO Als SENDY, akan tetapi setelah dilakukan introgasi dan diakui bahwa saksi NURDIN Bin (Alm) BASO membantu saksi SIGIT UTOMO Als SENDY yang merupakan DPO (DAFTAR PENCARIAN ORANG) karena saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meminta tolong kepada saksi NURDIN Bin (Alm) BASO untuk dicarikan Kapal atau Perahu tujuan sebatik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SIGIT UTOMO Alias SENDY Bin SUDIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dan Terdakwa Ansar.
- Bahwa Saksi mengenal saksi NURDIN Bin (Alm) BASO sejak mulai Tahun 2021 dan Terdakwa Ansar sekira tahun 2023.
- Bahwa Saksi mengenal saksi NURDIN Bin (Alm) BASO dari waktu saksi Pijat perut dirumah Mamak nisa merupakan Istri dari saksi NURDIN Bin (Alm) BASO di tinggal Jl. Aki Balak Rt. 019 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi kerumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat itu saksi ke rumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO di Jl. Aki Balak Rt. 019 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi menginap dirumah saksi Nurdin Bin (Alm) BASO sekira 1 (satu hari) yaitu pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menginap di rumah saksi Nurdin Bin (Alm) BASO , saksi menginap 1 malam di sebuah hotel;
- Bahwa pada saat saksi di rumah saksi Nurdin Bin (Alm) BASO, saksi meminta tolong kepada saksi Nurdin Bin (Alm) BASO untuk diambilkan uang diteman saksi yang bertempat dibelakang Masjid At-Taqwa di Sebengkok, dan kemudian dari uang tersebut, saksi juga meminta tolong untuk dibelikan Handphone, dikarenakan hadphone milik saksi masih ditahan di kepolisian pada saat saksi sedang diperiksa;
- Bahwa saksi Nurdin Bin (Alm) BASO ditemani oleh terdakwa menuju ke belakang Masjid At-Taqwa di Sebengkok ke rumah teman saksi, untuk mengambil uang saksi.
- Bahwa selama saksi nurdin dan terdakwa menuju kerumah teman saksi, saksi menunjukkan arahnya melalui telfon genggam milik istri terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Nurdin Bin (Alm) BASO mendapat uang, kemudian saksi Nurdin Bin (Alm) BASO dan terdakwa pergi ke counter untuk membelikan handphone saksi, selanjutnya saksi Nurdin Bin (Alm) BASO dan terdakwa langsung kembali ke rumah;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli keperluan rumah karena sudah membantu saksi mengambilkan uang dan membelikan Handphone.
- Bahwa saksi memberitahu saksi Nurdin kalau saksi jadi DPO.dan Terdakwa ansar juga mengetahui melalui media Handphonenya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024;
- Setelah mengetahui saksi adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) Istri saksi NURDIN Bin (Alm) BASO langsung menyuruh saksi Pindah rumah;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 3 Juni 2024, Saksi meninggalkan Kediaman rumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO;
- Bahwa pada hari Kamis 6 Juni 2024, Saksi menghungi saksi NURDIN Bin (Alm) BASO untuk dicarikan Kapal atau perahu tujuan Sebatik;
- Bahwa setelah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO mendapatkan Kapal atau Perahu dari Sdr Hendra dan saksi NURDIN Bin (Alm) BASO memberikan nomor Handphonenya untuk saksi hubungi;
- Bahwa Sdr hendra tidak mengetahui kalau saksi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dia hanya tahu saksi ingin menyeberang ke sebatik;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijemput Sdr Hendra Pada Hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wita;
- Bahwa Saksi berencana berangkat kesebatik menggunakan kapal atau perahu seorang diri
- Bahwa Saksi minta untuk bertemu di Binalatung Rt. 13 kel. Pantai Amal Kota tarakan
- Bahwa saksi NURDIN Bin (Alm) BASO berangkat duluan bersama cucunya Terdakwa Ansar ke binalatung untuk mengecek Kapal atau perahu
- Bahwa Saksi berangkat ke binalatung Rt 13 Kel pantai Amal Kota Tarakan bersama Sdri Tri
- Bahwa Saudari Tri tidak mengetahui bahwa saksi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi NURDIN Bin (Alm) BASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita dirumah Saksi yang berada di Jl Aki Balak Rt.19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi bersama dengan Terdakwa Ansar diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kaltara.
- Bahwa pada saat saksi diamankan juga disita barang yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru dengan nomor sim Card : 082149489173
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa saksi dan Terdakwa Ansar diamankan, akan tetapi setelah saksi di jelaskan oleh pemeriksa saksi menghalang halangi penyidikan terkait tindak pidana Narkotika yang di tangani oleh Dit Polairud Polda kaltara.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena saksi SIGIT UTOMO Als SENDY pernah berobat ke rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi, saksi SIGIT UTOMO Als SENDY tersebut bekerja sebagai anggota Kepolisian republik Indonesia (Polri).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau saksi SIGIT UTOMO Als SENDY terlibat tindak Pidana Narkotika dan melarikan diri dari Kantor Dit Polairud Polda Kaltara, namun pada malam nya saksi SIGIT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO Als SENDY bercerita pada minggu 2 Juni 2024 bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY sedang dicari oleh polisi.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat itu saksi SIGIT UTOMO Als SENDY datang ke rumah saksi dan pada pukul 15.00 wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meminta saksi dan Terdakwa Ansar untuk mengambil uang milik saksi SIGIT UTOMO Als SENDY di sebhengkok tepatnya dibelakang masjid At-Taqwa dengan mengatakan “ PAK BISAKAH AMBILKAN UANGKU DI SEBENGKOK Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut namun karena tidak bertemu dengan orang yang dijanjikan dengan orang yang diminta oleh saksi SIGIT UTOMO Als SENDY akhirnya kami kembali ke rumah kemudian pada pukul 18.30 wita saksi dan Terdakwa ANSAR dimintai kembali oleh Saksi SIGIT UTOMO Als SENDY untuk mengambil uangnya dengan mengatakan “PERGILAH ADA SUDAH ORANGNYA ITU”;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ANSAR langsung pergi menuju ke sebhengkok tepatnya dibelakang masjid At- Taqwa disebengkok saksi SIGIT UTOMO Als SENDY memberitahu ciri-ciri orang tersebut sambil menelpon dan mengarahkan saksi untuk bertemu dengan orang tersebut dengan arahan telepon dan saksi bersama Terdakwa ansar bertemu dengan orang tersebut dan langsung menyodorkan uang yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa Ansar setelah itu saksi dan Terdakwa ANSAR kembali ke rumah Jl aki balak RT 019 Karanganyar Pantai tarakan Barat Kota tarakan.
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi langsung memberikan uang tersebut Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ke saksi SIGIT UTOMO Als SENDY.
- Bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY tersebut berada di rumah saksi selama 1 (satu) malam saja.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi SIGIT UTOMO Als SENDY dicari oleh Kepolisian pada Minggu malam sekira pukul 21.00 wita dirumah saksi yang beralamat Jl. Aki Balak Rt. 019 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa Awal nya saksi tidak mengetahui apa tujuannya saksi SIGIT UTOMO Als SENDY datang ke rumah saksi akan tetapi pada minggu malam tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita saksi SIGIT UTOMO

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als SENDY mengatakan ke saksi " AKU DICARI POLISI PAK" Dari situlah saksi mengetahui kalau saksi SIGIT UTOMO Als SENDY dicari Polisi.

- Bahwa saksi sdr. SIGIT UTOMO Als SENDY pergi meninggalkan rumah saksi pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wita dan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY pergi ke rumah MAMA AYU.
- Bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY pergi meninggalkan rumah saksi karena istri saksi tidak setuju setelah mendengar penjelasan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY sedang di cari Pihak Kepolisian dan tidak mau ambil risiko karena takut bermasalah.
- Bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY tinggal di rumah sdr. MAMA AYU tersebut selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 3 Juni 2024 Sampai dengan 6 Juni 2024.
- Bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY ada menghubungi saksi lewat Via telepon untuk dicarikan Perahu untuk menyebrang ke sebatik, kemudian saksi menghubungi Hendra saksi memberitahu bahwa ada keluarga sedang cari perahu untuk menyeberang ke sebatik;
- Bahwa sdr. Hendra yang akan mengantarkan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY tersebut ke Sebatik dengan lokasi penjemputan di Binalatung Rt.13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota tarakan.
- Bahwa sdr. HENDRA sampai ke tarakan pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita kemudian saksi dan Terdakwa Ansar terlebih dahulu pergi ke Binalatung untuk mencari lokasi sandarnya kapal sdr. HENDRA dan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY pergi menuju Binalatung Rt. 13 Kel. Pantai Amal Kota tarakan di antar oleh sdr. TRI dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meninggalkan kota tarakan menuju Sebatik Pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wita.
- Bahwa saksi tidak melapor karena saksi tidak tahu bagaimana melapor dan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY juga merupakan anggota Kepolisian.
- Bahwa Saksi ada di beri uang oleh saksi SIGIT UTOMO Als SENDY sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang rokok pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 pada saat pertama kali saksi SIGIT UTOMO Als SENDY menginap di rumah saksi .
- Bahwa saksi membantu saksi SIGIT UTOMO Als SENDY karena saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meminta tolong kepada saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita di rumah saksi NURDIN di Jl. Aki Balak Rt.19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa dan saksi NURDIN telah diamankan oleh Kepolisian Ditpolairud Polda Kaltara;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru metalic beserta simcard dengan nomor : 0822-5677-0001;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wita saksi SIGIT datang ke rumah saksi NURDIN dan Terdakwa tinggal dengan berkata "AKU DIKEJAR INI" kemudian saksi NURDIN menjawab "KENAPA" lalu saksi SIGIT menjawab "NDA ADA DIKEJAR AKU INI MAU DITANGKAP" setelah itu saksi SIGIT langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita saksi SIGIT meminta saksi NURDIN dan terdakwa untuk mengambil uang di Sebengkok tepatnya dibelakang Masjid At-Taqwa dengan mengatakan "PAK BISA KAH AMBILKAN DULU UANGKU DI SEBENGGOK RP.3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH), setelah itu terdakwa diajak oleh saksi NURDIN langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi NURDIN tidak bertemu dengan orang yang diminta oleh saksi SIGIT sehingga terdakwa dan saksi NURDIN langsung pulang menuju ke rumah, kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wita terdakwa dan saksi NURDIN diminta lagi oleh saksi SIGIT untuk mengambil uang dengan mengatakan "PERGILAH ADA SUDAH ORANGNYA ITU" kemudian setelah itu terdakwa dan saksi NURDIN langsung menuju ke Sebengkok tepatnya dipinggir jalan sebelum Masjid At-Taqwa sebengkok;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi NURDIN dipinggir jalan saksi SIGIT memberitahu terdakwa ciri-ciri orang tersebut sambil menelpon dengan mengarahkan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NURDIN bertemu dengan orang tersebut lalu orang tersebut langsung menyodorkan uang yang dibungkus menggunakan Plastik Hitam kepada terdakwa, lalu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu terdakwa dan saksi NURDIN langsung pulang menuju ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa dan saksi NURDIN langsung memberikan uang tersebut kepada saksi SIGIT dan setelah itu saksi SIGIT menginap dirumah terdakwa dan saksi NURDIN selama sehari.
 - Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa dan saksi NURDIN mengetahui bahwa saksi SIGIT merupakan DPO Narkotika saksi NURDIN langsung menyuruh saksi SIGIT untuk pergi dari rumah dan sekira pukul 07.00 Wita saksi SIGIT pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa setelah itu terdakwa mendengar dari saksi NURDIN bahwa saksi SIGIT tinggal di rumah seseorang yang bernama MAMA AYU yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi NURDIN dan terdakwa tinggal tepatnya di Jl. Aki Balak Rt.19 Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi SIGIT menginap dirumah Sdri. MAMA AYU kurang lebih 4 (Empat) atau 5 (Lima) hari;
 - Bahwa terdakwa mendengar saksi NURDIN menghubungi Sdr. HENDRA melalui telpon untuk menjemput saksi SIGIT dengan perahu dengan tujuan Sebatik.
 - Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wita, ketika terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan saksi NURDIN kemudian saksi NURDIN memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa dengan mengatakan "AYOLAH IKUT KAU" dengan maksud untuk mengantar saksi SIGIT menuju ke Pantai Amal menggunakan kendaraan motor;
 - Bahwa setibanya terdakwa dan saksi NURDIN di Pantai Amal sekira pukul 14.00 Wita terdakwa dan saksi NURDIN langsung mengecek perahu namun karena perahu tersebut belum sampai terdakwa sempat mengabari saksi SIGIT bahwa perahu yang dimaksud belum datang;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 Wita terdakwa mengirimkan foto bahwa perahu sudah tiba kemudian saksi SIGIT langsung menelpon dengan mengatakan "HABIS MAGRIB LAH BARU AKU JALAN" kemudian terdakwa menjawab iya, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita saksi SIGIT tiba di Pantai Amal diantar oleh Sdri. TERI yang merupakan anak dari Sdri. MAMA AYU menggunakan mobil;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Sdr. SIGIT langsung pergi menuju ke perahu dan setelah itu terdakwa bertanya kepada Sdri. TERI dengan mengatakan "KAK SIGIT MANA?" kemudian Sdri. TERI menjawab "JALAN

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH NANTI DIA NAIK KAPAL BARU DIA KABARI AKU, KALAU BELUM ADA KABARNYA DILARANG AKU PULANG” kemudian setelah itu saksi NURDIN langsung pulang dengan menggunakan motor dan terdakwa diminta oleh saksi NURDIN untuk menemani Sdri. TERI, lalu sekira pukul 20.30 Wita Sdri. TERI mengatakan “JALAN SUDAH KITA, ADA SUDAH CHATNYA SIGIT AYOLAH PULANG” kemudian terdakwa menjawab “IYA” langsung masuk kedalam mobil dan pulang menuju ke rumah;

- Bahwa saksi SIGIT pergi dengan tujuan Sebatik yang rencananya saksi SIGIT dan hendak akan langsung menuju ke TAWAU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG warna biru metallic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.45 WITA, berawal dari Saksi SIGIT UTOMO Alias SENDY Bin SUDIRAN yang sedang menjalani penyidikan tindak pidana Narkotika melarikan diri dari Mako Ditpolairud Polda Kaltara sehingga Polairud Polda Kaltara kemudian menerbitkan diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :DPO/03/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 atas nama Sdr SIGIT UTOMO Als SENDY
2. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat itu saksi SIGIT UTOMO Alias SENDY Bin SUDIRAN ke rumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO di Jl. Aki Balak Rt. 019 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
3. Bahwa pada pukul 15.00 wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meminta saksi NURDIN dan Terdakwa Ansar untuk mengambil uang milik saksi SIGIT UTOMO Als SENDY di sebangkok tepatnya dibelakang masjid At-Taqwa dengan mengatakan “ PAK BISAKAH AMBILKAN UANGKU DI SEBENGGOK Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut namun karena tidak bertemu dengan orang yang dijanjikan dengan orang yang diminta oleh saksi SIGIT UTOMO Als SENDY akhirnya saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR kembali ke rumah kemudian pada pukul 18.30

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



wita saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR dimintai kembali oleh Saksi SIGIT UTOMO Als SENDY untuk mengambil uangnya dengan mengatakan "PERGILAH ADA SUDAH ORANGNYA ITU" kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR langsung pergi menuju ke sebengkok tepatnya dibelakang masjid At- Taqwa disebengkok saksi SIGIT UTOMO Als SENDY memberitahu ciri-ciri orang tersebut sambil menelpon dan mengarahkan saksi NURDIN untuk bertemu dengan orang tersebut dengan arahan telepon dan saksi NURDIN bersama Terdakwa ansar bertemu dengan orang tersebut dan langsung menyodorkan uang yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa Ansar setelah itu saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR kembali ke rumah Jl aki balak RT 019 Karanganyar Pantai tarakan Barat Kota tarakan;

4. Bahwa sekira pukul 21.00 wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY mengatakan ke saksi NURDIN " AKU DICARI POLISI PAK" Dari situlah saksi NURDIN mengetahui kalau saksi SIGIT UTOMO Als SENDY dicari Polisi dan Istri saksi NURDIN Bin (Alm) BASO langsung menyuruh saksi SIGIT UTOMO Als SENDY Pindah rumah;
5. Bahwa pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wita dan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY pergi ke rumah MAMA AYU selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 3 Juni 2024 Sampai dengan 6 Juni 2024;
6. Bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY ada menghubungi saksi NURDIN lewat Via telepon untuk dicarikan Perahu untuk menyebrang ke sebatik, kemudian saksi NURDIN menghubungi Hendra dengan saksi NURDIN memberitahu bahwa ada keluarga sedang cari perahu untuk menyeberang ke sebatik;
7. Bahwa sdr. HENDRA sampai ke tarakan pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa Ansar terlebih dahulu pergi ke Binalatung untuk mencari lokasi sandarnya kapal sdr. HENDRA dan sekira pukul 18.00 Wita terdakwa ANSAR mengirimkan foto bahwa perahu sudah tiba kemudian saksi SIGIT UTOMO Als SENDY langsung menelpon dengan mengatakan "HABIS MAGRIB LAH BARU AKU JALAN" kemudian terdakwa ANSAR menjawab iya, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY tiba di Pantai Amal diantar oleh Sdri. TERI yang merupakan anak dari Sdri. MAMA AYU menggunakan mobil;
8. Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya mengamankan Sdr Ramadan Als Aidil yang merupakan teman dari Sdr SIGIT UTOMO Als SENDY dan setelah Tanya "DIMANA SIGIT!!" kemudian sdr Ramadan Als Aidil menjawab " COBA CARI DI AURI BANG DIRUMAH MAMA ANGGATNYA KARENA SEMPAT DI TAWARI AKU BETAPO";

9. Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya mendatangi rumah saksi NURDIN yang berada di Jl Aki Balak Rt.19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

10. Bahwa pada saat Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya bertanya kepada Terdakwa ANSAR " SIGIT PERNAH KESINI KAH" Terdakwa Ansar menjawab " PERNAH PAK, "dan setelah Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya lakukan pengecekan dan interogasi lanjut terdapat panggilan Telepon dari saksi SIGIT UTOMO Als SENDY, Panggilan telepon pada Sdr Hendra yang merupakan orang yang akan menjemput saksi SIGIT UTOMO Als SENDY di binalatung Rt 13 kel pantai Amal Kota tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara Tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa ANSAR BIN RUSDI;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara Tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan;

Bahwa Unsur Menghalang-halangi artinya perbuatan merintangi atau menutupi. Sedangkan, yang dimaksud mempersulit memiliki makna membuat jadi lebih sulit, penyulit sesuatu yg menjadikan sulit. Yang dimaksud Penyidikan artinya serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang dimaksud Penuntutan artinya tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan yang dimaksud pemeriksaan yaitu adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan. Serta pengertian Tindak pidana Narkotika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.45 WITA, berawal dari Saksi SIGIT UTOMO Alias SENDY Bin SUDIRAN yang sedang menjalani penyidikan tindak pidana Narkotika melarikan diri dari Mako Ditpolairud Polda Kaltara sehingga Polairud Polda Kaltara kemudian menerbitkan diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :DPO/03/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 atas nama Sdr SIGIT UTOMO Als SENDY, kemudian pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat itu saksi SIGIT UTOMO Alias SENDY Bin SUDIRAN ke rumah saksi NURDIN Bin (Alm) BASO di Jl. Aki Balak Rt. 019 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY meminta saksi NURDIN dan Terdakwa Ansar untuk mengambil uang milik saksi SIGIT UTOMO Als SENDY di sebangkok tepatnya dibelakang masjid At- Taqwa dengan mengatakan "PAK BISA KAH AMBILKAN UANGKU DI SEBENGGOK Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut namun karena tidak bertemu dengan orang yang dijanjikan dengan orang yang diminta oleh saksi SIGIT UTOMO Als SENDY akhirnya saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR kembali ke rumah kemudian pada pukul 18.30 wita saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR dimintai kembali oleh Saksi SIGIT UTOMO Als SENDY untuk mengambil uangnya dengan mengatakan "PERGILAH ADA SUDAH ORANGNYA ITU" kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR langsung pergi menuju ke sebangkok tepatnya dibelakang masjid At- Taqwa disebangkok saksi SIGIT UTOMO Als SENDY memberitahu ciri-ciri orang tersebut sambil menelpon dan mengarahkan saksi NURDIN untuk bertemu dengan orang tersebut dengan arahan telepon dan saksi NURDIN bersama Terdakwa ansar bertemu dengan orang tersebut dan langsung menyodorkan uang yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa Ansar setelah itu saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR kembali ke rumah Jl aki balak RT 019 Karanganyar Pantai tarakan Barat Kota tarakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY mengatakan ke saksi NURDIN " AKU DICARI POLISI PAK" Dari situlah saksi NURDIN mengetahui kalau saksi SIGIT UTOMO Als SENDY dicari

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan Istri saksi NURDIN Bin (Alm) BASO langsung menyuruh saksi SIGIT UTOMO Als SENDY Pindah rumah, kemudian pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wita dan saksi SIGIT UTOMO Als SENDY pergi ke rumah MAMA AYU selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 3 Juni 2024 Sampai dengan 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY ada menghubungi saksi NURDIN lewat Via telepon untuk dicarikan Perahu untuk menyebrang ke sebatik, kemudian saksi NURDIN menghubungi Hendra dengan saksi NURDIN memberitahu bahwa ada keluarga sedang cari perahu untuk menyeberang ke sebatik dan sdr. HENDRA sampai ke tarakan pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa Ansar terlebih dahulu pergi ke Binalatung untuk mencari lokasi sandarnya kapal sdr. HENDRA dan sekira pukul 18.00 Wita terdakwa ANSAR mengirimkan foto bahwa perahu sudah tiba kemudian saksi SIGIT UTOMO Als SENDY langsung menelpon dengan mengatakan "HABIS MAGRIB LAH BARU AKU JALAN" kemudian terdakwa ANSAR menjawab iya, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY tiba di Pantai Amal diantar oleh Sdri. TERI yang merupakan anak dari Sdri. MAMA AYU menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya mengamankan Sdr Ramadan Als Aidil yang merupakan teman dari Sdr SIGIT UTOMO Als SENDY dan setelah Tanya "DIMANA SIGIT!!" kemudian sdr Ramadan Als Aidil menjawab " COBA CARI DI AURI BANG DIRUMAH MAMA ANGGATNYA KARENA SEMPAT DI TAWARI AKU BETAPO";

Menimbang, bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya mendatangi rumah saksi NURDIN yang berada di Jl Aki Balak Rt.19 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan pada saat Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya bertanya kepada Terdakwa ANSAR " SIGIT PERNAH KESINI KAH" Terdakwa Ansar menjawab " PERNAH PAK, "dan setelah Saksi SYAIFUL ANWAR dan BRIPDA AHMAD ARIYADI beserta petugas Kepolisian Opsnal DITPOLAIRUD POLDA KALTARA lainnya lakukan pegecekan dan introgasi lanjut terdapat panggilan Telepon dari saksi SIGIT UTOMO Als SENDY, Panggilan telepon pada Sdr Hendra yang merupakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



orang yang akan menjemput saksi SIGIT UTOMO Als SENDY di binalatung Rt 13 kel pantai Amal Kota tarakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian unsur diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan mempersulit penyidikan dan oleh karena mempersulit penyidikan merupakan salah satu komponen elemen unsur dimana hal tersebut ditujukan terhadap pemeriksaan perkara Tindak pidana Narkotika maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah mempersulit penyidikan pemeriksaan perkara Tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad. 3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adanya "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pukul 18.30 wita saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR dimintai kembali oleh Saksi SIGIT UTOMO Als SENDY untuk mengambil uangnya dengan mengatakan "PERGILAH ADA SUDAH ORANGNYA ITU" kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR langsung pergi menuju ke sebangkok tepatnya dibelakang masjid At- Taqwa disebangkok saksi SIGIT UTOMO Als SENDY memberitahu ciri-ciri orang tersebut sambil menelpon dan mengarahkan saksi NURDIN untuk bertemu dengan orang tersebut dengan arahan telepon dan saksi NURDIN bersama Terdakwa ansar bertemu dengan orang tersebut dan langsung menyodorkan uang yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa Ansar setelah itu saksi NURDIN dan Terdakwa ANSAR kembali ke rumah Jl aki balak RT 019 Karanganyar Pantai tarakan Barat Kota tarakan

Menimbang, bahwa saksi SIGIT UTOMO Als SENDY ada menghubungi saksi NURDIN lewat Via telepon untuk dicarikan Perahu untuk menyebrang ke sebatik, kemudian saksi NURDIN menghubungi Hendra dengan saksi NURDIN memberitahu bahwa ada keluarga sedang cari perahu untuk menyeberang ke sebatik dimana sdr. HENDRA sampai ke tarakan pada tanggal 7 Juni 2024

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 wita kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa Ansar terlebih dahulu pergi ke Binalatung untuk mencari lokasi sandarnya kapal sdr. HENDRA dan sekira pukul 18.00 Wita terdakwa ANSAR mengirimkan foto bahwa perahu sudah tiba kemudian saksi SIGIT UTOMO Als SENDY langsung menelpon dengan mengatakan "HABIS MAGRIB LAH BARU AKU JALAN" kemudian terdakwa ANSAR menjawab iya, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita saksi SIGIT UTOMO Als SENDY tiba di Pantai Amal diantar oleh Sdri. TERI yang merupakan anak dari Sdri. MAMAAYU menggunakan mobil;

Dengan demikian sudah ada dua orang atau lebih dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan salah satu komponen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar memberikan vonis sebagai penyalahguna Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG warna biru metallic), yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 138 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Perbuatan terdakwa menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR BIN RUSDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mempersulit penyidikan pemeriksaan perkara Tindak pidana Narkotika**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG warna biru metalic;
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tar



Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H.